

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL HIDAYAT,
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 905353

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 547.259.000

1. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/84 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 106.259.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/150 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 257 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 156.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
2. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.773.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 705.032.000

III. HUTANG

Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 585.032.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.